



P U T U S A N
Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : YU ANDHECA SAPUTRA BIN YANDA; |
| 2. Tempat lahir | : Parit; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 19 tahun/13 September 2004; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kayu Kunyit, Gang Mangga Besar,
Kelurahan Kayu Kunyit, Kecamatan Manna,
Kabupaten Bengkulu Selatan; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa selanjutnya ditahan dalam Perkara Nomor 110/Pid.B/2023/PN

Mna;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat

hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna tanggal 6 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scoopy/ F1C02N4610 A/T nomor registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MH1JM0313NK085077, nomor mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;

-1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy/F1C02N4610 AVT nomor registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MH1JM0313NK085077, nomor mesin JM03E-1085170 warna hitam merah
a.n. Doni Saputra;

-1 (satu) buah kontak sepeda motor;

Masing- masing dikembalikan kepada Saksi Iti Puspita Sari Binti (Alm) Kasir;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-53/L.7.13/Eoh.2/11/2023 tanggal 4 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yu Andecha Saputra Als Andika Bin Yanda pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2023, sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD 2159 MI, Nomor rangka MH1JM0313NK0850077 dan Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan Terdakwa melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saat cuaca hujan terdakwa Yu Andecha Saputra Als Andika Bin Yanda bersama Muhammad Bimo Dwi putra Als Bimo Bin Timi Purnawan, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-3 dan Anak Saksi ke-4 berteduh di depan warung di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD 2159 MI yang dikendarai Anak Saksi ke-1 masih menempel di kontak sepeda motor tersebut lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa mendekati dan langsung menaiki sepeda motor tersebut namun Bimo yang melihat dan mencurigai Terdakwa berusaha mencegah dengan berkata "mau ngapain kamu, jangan macam-macam, Dilla itu masih teman kita" karena Terdakwa tetap ingin menguasai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa melakukan kekerasan kepada Bimo dengan cara memukul mata kiri Bimo hingga Bimo merasa kesakitan dan terjatuh, selanjutnya tanpa seizin dan sepengetahuan Dilla Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian membawanya menuju Kota Bengkulu dengan maksud untuk dimiliki dan akan dijual dan hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri;
- Bahwa akibat dari pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut Iti Puspita Binti Alm. Kasir selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD 2159 MI, Nomor rangka MH1JM0313NK0850077 dan Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam mengalami kerugian sekitar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Muhammad Bimo Dwi Putra Als Bimo Bin Timi Purnawan dengan tujuan agar Terdakwa tetap menguasai barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol BD 2159 MI, Nomor rangka MH1JM0313NK0850077 dan Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam tersebut, Muhammad Bimo Dwi Putra Bin Timi Purnawan mengalami lecet dengan kulit terkelupas pada pelipis mata bagian kiri, terdapat darah pada ujung bola mata kiri akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil visum et repertum RSUD Hasanuddin Damrah Bengkulu Selatan Nomor 445/271/VIII/RM/2023 yang dibuat oleh dr. Wilita Zirda Gustin;
Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:
 1. Anak Saksi ke-1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait dengan kejadian diambilnya barang berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah milik Anak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama Anak Saksi ke-3 jalan-jalan di Kota Manna dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi. Ketika berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi beserta Anak Saksi ke-3 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4 dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi lalu pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan mengendarai sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Setelah itu, sekitar jam 18.45 WIB, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi ke Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu;
- Bahwa saat sedang duduk-duduk di warung, Terdakwa meminjam *handphone* Anak Saksi ke-2 untuk membuka aplikasi Facebook. setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya tersebut, Terdakwa pergi ke arah tempat sepeda motor diparkirkan. Pada saat itu sepeda motor milik Anak Saksi diparkirkan paling pinggir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor karena Anak Saksi lupa untuk mencabutnya. Tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor milik Anak Saksi dibawa oleh Terdakwa. Pada saat itu, Anak Saksi melihat mata saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bercerita bahwa ia dipukul oleh Terdakwa. Teman-teman Anak Saksi lalu mengejar Terdakwa namun tidak berhasil. Anak Saksi kemudian pulang ke rumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak Saksi;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra;
Merupakan STNK sepeda motor milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

➤ 1 (satu) buah kontak sepeda motor;

Merupakan kunci kontak sepeda motor milik Anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa terdapat perubahan pada sepeda motor milik Anak Saksi yakni kaca spion dan *striping* sepeda motor itu telah copot;

- Bahwa terkait nilai sepeda motor milik Anak Saksi, sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bin Timi Purnawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, Saksi bersama Terdakwa pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor. Setelah sampai di sirkuit tersebut, Saksi serta Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-

3. Selanjutnya Saksi bersama-sama yang lainnya pergi ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam. Saksi bersama dengan teman-teman Saksi tersebut kemudian pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor. Karena hujan, Saksi beserta yang lainnya berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung;

- Bahwa ketika Saksi dan yang lainnya tengah duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-2 untuk membuka aplikasi Facebook. Setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Saksi melihat Terdakwa mendekati sepeda motor milik Anak Saksi ke-1, yang pada saat itu diparkirkan paling pinggir dan kuncinya masih tergantung di sepeda motor tersebut. Saksi lalu menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?" dan kemudian, Terdakwa langsung memukul mata sebelah kiri Saksi dengan

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali. Setelah dipukul, Saksi langsung terjatuh dan pada saat itulah Terdakwa pergi dengan memakai sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dan dengan membawa *handphone* milik Anak Saksi ke-2;

- Bahwa Saksi kemudian memberitahukan kepada teman-teman Saksi yang lain bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dan membawa *handphone* milik Anak Saksi ke-2. Saksi dan teman-teman Saksi lalu mengejar Terdakwa namun kemudian kehilangan jejak. Saksi dan yang lainnya lalu pergi menuju rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di rumahnya;

- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, Saksi mengalami bengkak pada mata sebelah kiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi ke-2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.00 WIB, Anak Saksi beserta Anak Saksi ke-4 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan mengendarai sepeda motor. Di tempat tersebut Anak Saksi dan Anak Saksi ke-4 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-3 serta saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tersebut pergi ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Setelah dari pantai itu, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena hujan, Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu.

- Bahwa ketika sedang duduk-duduk di warung, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C 11 warna abu-abu milik Anak Saksi untuk membuka aplikasi facebook. Setelah *handphone* milik Anak Saksi dipinjamkan kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor dengan

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa *handphone* tersebut. tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-1 dibawa oleh Terdakwa. Pada saat itu Anak Saksi melihat bahwa saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami luka memar pada mata sebelah kiri dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwasanya Terdakwa memukulnya. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi yang lainnya mengejar Terdakwa namun kemudian kehilangan jejak. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga Anak Saksi dan yang lainnya kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Anak Saksi ke-3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ke-1 jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-1. Ketika sampai di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak Saksi dan Anak Saksi ke-1 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4 dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi tersebut kemudian pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menggunakan sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Anak Saksi dan yang lainnya kemudian pergi ke Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Anak Saksi dan yang teman-teman Anak Saksi lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung itu;
- Bahwa pada saat Anak Saksi sedang duduk-duduk di warung dan mengobrol, *Handphone* milik Anak Saksi ke-2 dipinjam oleh Terdakwa. Terdakwa lalu pergi ke tempat parkir sepeda motor. Tidak lama kemudian, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor milik Anak Saksi ke-

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1dibawa oleh Terdakwa. Saat itu Anak Saksi melihat mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwa Terdakwa memukulnya. Teman-teman Anak Saksi lalu mengejar Terdakwa namun tidak berhasil;
Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi ke-4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 18.45 WIB, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi ke-2 pergi ke Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Di tempat tersebut Anak Saksi serta Anak Saksi ke-2 bertemu dengan Terdakwa, Anak Saksi ke-1, Anak Saksi ke-3, dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra. Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi tersebut pergi bersama-sama ke Pantai Pasar Bawah, dengan memakai sepeda motor, dengan tujuan untuk melihat matahari tenggelam. Selanjutnya Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi pergi menuju Lapangan Sekundang, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Karena hujan, Anak Saksi dan yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor.
- Bahwa saat Anak Saksi bersama yang lainnya duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-2 untuk membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Tidak lama kemudian saksi Muhamad Bimo Dwi Putra berkata bahwa sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dibawa oleh Terdakwa. Ketika itu Anak Saksi melihat mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra mengalami memar dan dikatakan oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bahwasanya Terdakwa memukulnya. Anak Saksi bersama teman-teman Anak Saksi lalu mengejar Terdakwa tetapi kemudian kehilangan jejak. Anak Saksi beserta teman-teman Anak Saksi lalu pergi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada di rumahnya sehingga Anak Saksi dan teman-teman Anak Saksi kemudian pulang ke rumah masing-masing;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Iti Puspita Binti (Alm) Kasir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan terkait kejadian diambilnya barang milik Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut setelah anak saksi yakni Anak Saksi ke-1 menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya dibawa oleh Terdakwa tanpa seizin Anak Saksi ke-1. Saksi lalu pergi ke rumah orang tua Terdakwa dan di sana bertemu dengan orang tua Terdakwa. Orang tua Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa telah tinggal terpisah dan mereka tidak mau lagi bertanggungjawab atas perbuatan Terdakwa. Setelah itu Saksi masih mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa akan tetapi tidak berhasil sehingga pada akhirnya Saksi melaporkan kejadian itu ke Polsek Kota Manna;
- Bahwa benar bahwasanya barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;
Merupakan sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra;
Merupakan STNK sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor;
Merupakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa terdapat perubahan pada sepeda motor milik Saksi yakni kaca spion dan *striking* sepeda motor itu telah copot;
- Bahwa terkait nilai sepeda motor milik Saksi, sepeda motor tersebut dibeli dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan terkait perbuatan mengambil barang barang milik Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra jalan-jalan di Kota Manna dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bimo. Saat berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra serta Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-3. Selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi bersama-sama dengan memakai sepeda motor ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.45 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi menuju Lapangan sekundang, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Terdakwa beserta yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung. Saat sedang duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-2 dengan alasan Terdakwa ingin membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Terdakwa lalu melihat bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-1 diparkirkan di tempat paling pinggir dan kuncinya masih ada di tempatnya hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Anak Saksi ke-1 lalu duduk di atas sepeda motor tersebut. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra kemudian menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?". Mendengar hal itu, Terdakwa merasa kesal serta marah terhadap saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dikarenakan menurut Terdakwa, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra selalu mengikuti dan ingin tahu urusan Terdakwa. Terdakwa kemudian memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Begitu terkena pukulan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra langsung terduduk. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dan membawa pergi sepeda motor tersebut serta *handphone* milik Anak Saksi ke-2;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



- Bahwa Anak Saksi ke-2 beserta teman-temannya lalu mengejar Terdakwa namun tidak terkejar karena Terdakwa pergi ke arah Kota Bengkulu. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Saksi ke-2 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang itu lalu Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Kota Manna. Terdakwa telah mencoba untuk menjual sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 namun belum ada yang mau membeli. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah merupakan sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*), ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 445/271/VIII/RM/2023 atas nama Muhamad Bimo Dwi Putra yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditandatangani oleh dr. Wilta Zirda Gustin, tanggal 14 Agustus 2023, yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan kulit terkelupas pada pelipis mata bagian kiri, terdapat darah pada ujung bola mata kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/ F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Anak Saksi ke-1 berupa sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam merah;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 20.00 WIB, bertempat di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra jalan-jalan di Kota Manna dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bimo. Saat berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra serta Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1 dan Anak Saksi ke-3. Selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pergi bersama-sama dengan memakai sepeda motor ke Pantai Pasar Bawah, Kelurahan Pasar Bawah, Kecamatan Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melihat matahari tenggelam;
- Bahwa kemudian sekitar jam.18.45 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi menuju Lapangan sekundang, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dikarenakan hujan, Terdakwa beserta yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung. Saat sedang duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-2 dengan alasan Terdakwa ingin membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Terdakwa lalu melihat bahwa sepeda motor merek Honda Scoopy milik Anak Saksi ke-1 diparkirkan di tempat paling pinggir dan kuncinya masih ada di tempatnya hingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian mendekati sepeda motor Anak Saksi ke-1 lalu duduk di atas sepeda motor tersebut. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra kemudian menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?". Terdakwa lalu memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan memakai tangan kanan sebanyak satu kali dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra langsung terduduk. Terdakwa lalu menghidupkan mesin sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dan membawa pergi sepeda motor tersebut serta *handphone* milik Anak Saksi ke-2;
- Bahwa Anak Saksi ke-2 beserta teman-temannya lalu mengejar Terdakwa namun tidak terkejar karena Terdakwa pergi ke arah Kota Bengkulu. Setelah sampai di Kota Bengkulu, Terdakwa menjual *handphone* milik Anak Saksi ke-2 kepada orang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Uang itu lalu Terdakwa gunakan untuk membeli bensin, makanan, minuman dan rokok. Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 9

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2023, Terdakwa kembali ke Kota Manna. Terdakwa telah mencoba untuk menjual sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 namun belum ada yang mau membeli. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah merupakan sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra, merupakan STNK sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor merupakan kunci kontak sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor 445/271/VIII/RM/2023 atas nama Muhamad Bimo Dwi Putra yang dikeluarkan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan ditandatangani oleh dr. Wilita Zirda Gustin, tanggal 14 Agustus 2023, dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dengan kulit terkelupas pada pelipis mata bagian kiri, terdapat darah pada ujung bola mata kiri akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1.
Barangsiapa;
2.
Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3.
Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan oleh karenanya perlu dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan senyatanya memang merupakan orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim di persidangan serta keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim tidak menemukan adanya kemungkinan kekeliruan orang (*error in persona*) dan menilai bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum yakni terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda;

Menimbang, bahwa terkait apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana serta apakah Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, kedua hal itu akan dipertimbangkan dalam putusan ini jika seluruh unsur dalam surat dakwaan Penuntut Umum terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna mengambil dalam rumusan tindak pidana ini adalah mengambil untuk menguasai, dengan demikian barang yang diambil adalah barang yang sebelumnya tidak dikuasai oleh pelaku. Perbuatan mengambil tersebut telah selesai dilakukan jika barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula barang itu diletakan (R. Soesilo, 1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Bogor: Politeia, hlm. 250);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang mencakup segala benda yang berwujud, termasuk di dalamnya adalah binatang, dan tidak harus merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain memiliki pengertian bahwa barang yang diambil merupakan barang yang dimiliki oleh orang lain, baik untuk seluruhnya ataupun hanya sebagian (R. Soesilo, hlm. 250);

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum bermakna bahwasanya perbuatan mengambil dilakukan dengan tujuan agar pelaku dapat memiliki barang tersebut atau melakukan perbuatan yang hanya dapat

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



dilakukan oleh pemilik barang, melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma yang berlaku di masyarakat, ataupun hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum diketahui bahwasanya awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra jalan-jalan di Kota Manna dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhamad Bimo Dwi Putra Bimo. Saat berada di Sirkuit Padang Panjang, Desa Pagar Dewa, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa dan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra bertemu dengan Anak Saksi ke-2, Anak Saksi ke-4, Anak Saksi ke-1 serta Anak Saksi ke-3. Sekitar pukul 18.45 WIB, Terdakwa dan yang lainnya pergi ke Lapangan sekundang, di Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dikarenakan hujan, Terdakwa beserta yang lainnya lalu berteduh di warung yang berada di depan Lapangan Sekundang dan memarkirkan sepeda motor di dekat warung. Saat sedang duduk-duduk dan mengobrol di warung, Terdakwa meminjam *handphone* milik Anak Saksi ke-2 dengan alasan Terdakwa ingin membuka aplikasi facebook. Setelah Anak Saksi ke-2 meminjamkan *handphone* miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa pergi ke arah tempat parkir sepeda motor. Terdakwa lalu mendekati sepeda motor milik Anak Saksi ke-1, kemudian duduk di atas sepeda motor itu. Saksi Muhamad Bimo Dwi Putra lalu menegur Terdakwa "Mau ngapain kamu?". Terdakwa kemudian memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali. Begitu terkena pukulan, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra langsung terduduk. Terdakwa kemudian menghidupkan mesin sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 dan membawa pergi sepeda motor itu serta *handphone* milik Anak Saksi ke-2;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwasanya perbuatan mengambil barang berupa sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 yang dilakukan oleh Terdakwa telah mengakibatkan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula barang diletakan yaitu dari tempat sepeda motor itu diparkirkan oleh pemiliknya, Jalan Affan Bachsin, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, menjadi dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak terjadi pengembalian barang dan penguasaan itu terus dilakukan oleh Terdakwa meskipun Anak Saksi ke-1 selaku pemilik barang tidak memberikan izin untuk itu, dengan demikian telah nyata bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 adalah untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan tenaga jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (R. Soesilo, hlm. 98) Kekerasan itu haruslah ditujukan terhadap orang, bukan barang ataupun bangunan;

Menimbang, bahwa pengertian dari ancaman kekerasan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa takut terhadap orang yang diancam dikarenakan akan ada kekerasan yang merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan rumusan tindak pidana ini, R. Soesilo menjelaskan bahwasanya kekerasan atau ancaman kekerasan dapat terjadi baik sebelum, bersamaan, ataupun setelah pencurian dilakukan, asalkan maksud dari dilakukannya kekerasan tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal pelaku tertangkap tangan, agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangannya (R. Soesilo, hlm 254);

Menimbang, bahwa Andi Hamzah mengemukakan bahwa tujuan dari tindak pidana ini adalah perbuatan pencurian dan kekerasan yang dilakukan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tersebut (Andi Hamzah, 2009, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 72);

Menimbang, bahwa merujuk pada dua pendapat tersebut, kekerasan yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana ini haruslah dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan ataupun mempermudah pencurian, memungkinkan pelaku melarikan diri, atau tetap menguasai barang yang dicurinya, sehingga senyatanya menimbulkan keadaan yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, setelah Terdakwa duduk di atas sepeda motor Anak Saksi ke-1 dan memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut, saksi Muhamad Bimo Dwi Putra menegur Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi Muhamad Bimo Dwi Putra dengan menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali, perbuatan yang mana mengakibatkan saksi Muhamad Bimo Dwi Putra menderita luka sebagaimana hasil pemeriksaan yang termuat dalam Visum et Repertum Nomor 445/271/VIII/RM/2023 yaitu luka lecet dengan kulit terkelupas pada

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata bagian kiri. Dengan demikian telah nyata Terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi Muhamad Bimo Dwi Putra;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta hukum menunjukkan bahwa kekerasan tersebut dipicu oleh saksi Muhamad Bimo Dwi Putra yang menegur Terdakwa dengan perkataan "Mau ngapain kamu?", yang mana pada saat itu Terdakwa telah duduk di atas sepeda motor Anak Saksi ke-1 dan memiliki niat untuk mengambil sepeda motor tersebut. Setelah saksi Muhamad Bimo Dwi Putra terduduk akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik Anak Saksi ke-1 tersebut, dengan demikian senyatanya kekerasan tersebut telah mempermudah Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal itu sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa dan juga mempertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan Terdakwa sehingga berdasarkan dua keadaan itu, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana haruslah berlandaskan pada asas keadilan serta kepastian hukum. Keadilan merujuk pada kesesuaian antara pidana yang dijatuhkan dengan tingkat kesalahan pelaku dan dampak yang timbul dari perbuatan yang dilakukan terhadap korban dan masyarakat, adapun kepastian hukum mensyaratkan tidak adanya disparitas dalam pemidanaan serta adanya objektivitas dalam menilai faktor-faktor yang dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dan meringankan pelaku. Mengacu pada hal itu, Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidaklah semata ditujukan untuk menimbulkan efek jera tetapi juga untuk menyelesaikan konflik yang timbul dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Agar kerangka tujuan pemidanaan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terwujud, Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana berorientasi pada aspek pembinaan terhadap Terdakwa sehingga Terdakwa menyadari kesalahannya, tidak kembali melakukan pengulangan tindak pidana, serta dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain akan tetapi dalam perkara ini pada tingkat penyidikan terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/ F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra;
- 1 (satu) buah kontak sepeda motor;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan barang yang telah disita dan berdasarkan fakta persidangan ialah barang milik saksi Iti Puspita Binti (Alm) Kasir, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Iti Puspita Binti (Alm) Kasir,;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebanyak 4 (empat) kali dalam tindak pidana khusus anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa memakai sepeda motor milik korban sebagai sarana untuk melakukan kejahatan lain yaitu membawa pergi *handphone* milik Anak Saksi ke-2;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yu Andheca Saputra Als Andika Bin Yanda** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 A/T, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy/F1C02N4610 AVT, Nomor Registrasi BD 2159 MI, tahun pembuatan 2022, dengan Nomor Rangka MH1JM0313NK085077, Nomor Mesin JM03E-1085170 warna hitam merah a.n. Doni Saputra;
 - 1 (satu) buah kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi Iti Puspita Binti (Alm) Kasir;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024, oleh kami, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Ayu Lestari, S.H., Shunita Laxmi Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Etrio Junaika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Arya Marsepa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Ayu Lestari, S.H.

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Etrio Junaika, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)